

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian Ijin Kepada YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISHLAH untuk mendirikan PUSAT PAUD AL-ISHLAH di Perum Taman Kirana Surya Blok H 02/16 Desa Pesanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- Kedua : Pemberian izin pendirian PUSAT PAUD AL-ISHLAH ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Ketiga : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 April 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



H. ACHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. UPT Pendidikan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang
8. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/205/Dispendik/2009

T E N T A N G

Pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISHLAH untuk mendirikan
PUSAT PAUD AL-ISHLAH Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan PENDIDIKAN AL-ISHLAH, Nomor: 04/YPAL-ISH/VII/2008, Tanggal 15 Spetember 2008
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan PENDIDIKAN AL-ISHLAH telah mengusahakan didirikannya Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-ISHLAH Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada yayasan PENDIDIKAN AL-ISHLAH untuk mendirikan PUSAT PAUD AL-ISHLAH Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 - Undang- undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
 - Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
 - Akta Notaris Indrarini Sawitri, SH. Nomor : 53 Tanggal 11 Pebruari Tahun 2009;
 - Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Senin tanggal 30 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan;